

Press Release Survei Opini Elit
“Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya”
Rabu, 30 November 2022

Pendahuluan	● Koperasi adalah pendekatan ekonomi berbasis kolektif dan kekeluargaan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai peran dan manfaat yang sangat besar bagi perekonomian bangsa selain berdampak positif juga dalam memberi akses kepada para pihak terkait. ● Di dalam perkembangan lebih lanjut, Pemerintah berencana mereformasi Koperasi melalui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) dengan tujuannya untuk pemberdayaan Koperasi dan perlindungan konsumen, agar Koperasi berjalan semakin efisien dan kredibel sehingga persoalan yang muncul kelak tetap terkendali dalam kerangka pengawasan yang terukur. Dengan RUU P2SK ini, fungsi pengawasan Koperasi yang saat ini berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemenkop dan UMKM) akan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ● Pro dan kontra bermunculan menanggapi rencana Pemerintah tersebut, terutama karena hal tersebut dirasa mencederai asas dan semangat Koperasi yang tercantum dalam UUD 1945 dimana Koperasi dibangun dari semangat gotong royong dan kekeluargaan. Pasal-pasal dalam RUU P2SK yang mengatur tentang Koperasi juga dianggap bertentangan dengan Landasan Idiil (Pancasila sila ke-5 dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1) dan Landasan Mental (UU No. 25 Tahun 1992) dari Koperasi.
Latar Belakang	● Untuk menindaklanjuti isu yang berkembang dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan memastikan keberlanjutan Koperasi berjalan dengan sebagaimana mestinya dan berkembang lebih baik lagi, kita perlu untuk memasukkan pertimbangan partisipatoris dalam mengelola perkembangan

Press Release Survei Opini Elit “Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya” Rabu, 30 November 2022	
	Koperasi ke depan. • Dalam hal ini, termasuk memahami pengetahuan, pemahaman, harapan, keinginan, hal-hal yang disetujui dan tidak disetujui oleh para pelaku Koperasi dan pengamat perkoperasian terkait sistem Koperasi yang ideal di Indonesia, dan terkait RUU P2SK, khususnya terkait poin yang menyatakan bahwa OJK ditugaskan untuk mengawal Koperasi. • Melalui survei elite ini, diharapkan kita dapat bersama-sama mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mengetahui cara terbaik dalam membangun sistem perkoperasian di Indonesia, khususnya terkait lembaga yang bertugas mengawasi Koperasi.
Tujuan	Survei elite tentang “Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya” memiliki tiga tujuan: 1. Mengevaluasi eksistensi Koperasi dalam opini dan persepsi elit 2. Mengevaluasi opini dan persepsi elit dalam proses penyusunan dan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) 3. Mengevaluasi dampak RUU P2SK seandainya telah berlaku efektif bagi insan perkoperasian di Indonesia
Metodologi	• Responden survei ini adalah pemuka opini dari tingkat nasional dan daerah (provinsi), sebanyak 155 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum tentang Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) Di antara mereka adalah akademisi (yang menjadi rujukan media), praktisi/pegiat koperasi, dan tokoh masyarakat koperasi. • Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara random. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah dan jumlahnya sudah ditetapkan. Oleh karena itu, hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia. Namun karena jumlah responden survei ini cukup banyak dan terdiri dari pemuka opini yang

Press Release Survei Opini Elit
“Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya”
Rabu, 30 November 2022

sering menjadi rujukan, maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya.

- Pertanyaan kuesioner survei secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama, pertanyaan semi terbuka untuk mengetahui agregasi persepsi para pakar/pemuka opini terhadap isu-isu Koperasi dan RUU P2SK. Kedua, pertanyaan terbuka untuk menilai persepsi para pakar/pemuka opini terhadap RUU P2SK dan dampaknya.
- Pengambilan data untuk kegiatan survei ini dilakukan pada tanggal 22 – 28 November 2022 secara tatap muka dan telepon

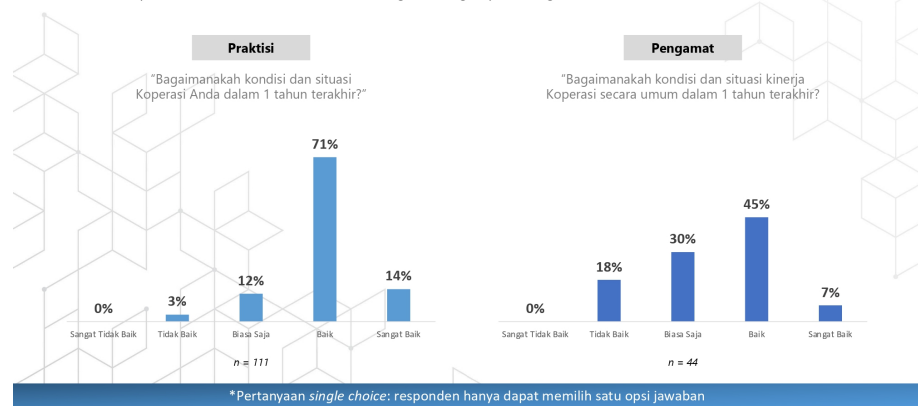
Temuan

Kondisi Umum Koperasi

- Kinerja dan tata kelola Koperasi dalam 1 tahun terakhir dinilai positif oleh praktisi (85%, gabungan Sangat Baik dan Baik) dan pengamat Koperasi (52%, gabungan Sangat Baik dan Baik).

Kondisi dan situasi Koperasi

Pada umumnya para Ketua dan Pengurus Koperasi memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kondisi dan situasi Koperasi dalam 1 tahun terakhir dibandingkan dengan para Pengamat/Akademisi.

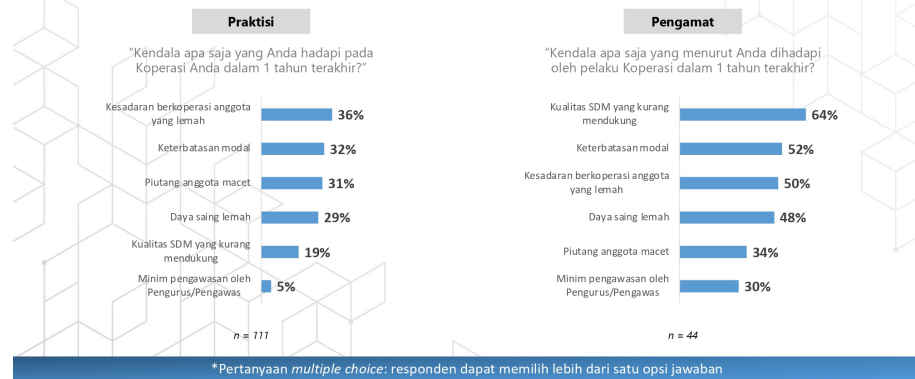


Press Release Survei Opini Elit
“Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya”
Rabu, 30 November 2022

- Masalah pengawasan dilihat bukan sebagai kendala besar (hanya 5% bagi praktisi dan 30% untuk pengamat).

Kendala yang dihadapi Koperasi

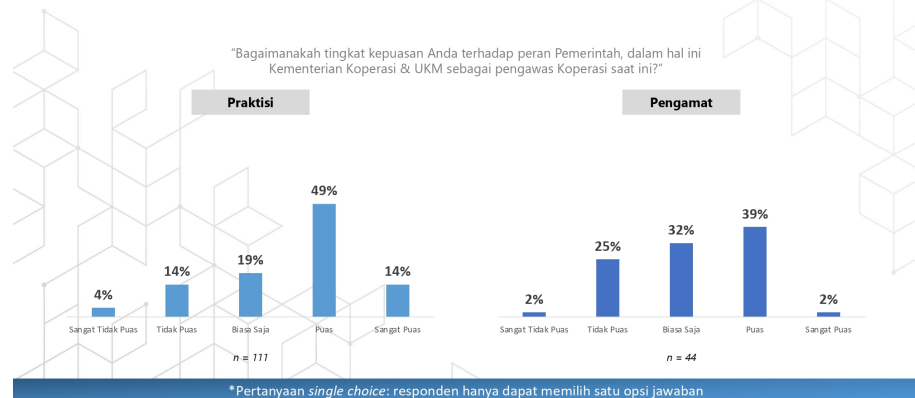
Walaupun terdapat perbedaan cara pandang dalam melihat kendala yang dihadapi dari sisi praktisi dan pengamat, namun **minimnya pengawasan** dilihat sebagai **kendala yang paling minim** oleh kedua belah pihak



- Mayoritas merasa puas dengan peran Pemerintah dalam hal ini Kemenkop & UKM (tingkat kepuasan 63% bagi praktisi dan 41% untuk pengamat, gabungan Sangat Puas dan Pus) dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti pengawasan, pembinaan, dsb.

Tingkat kepuasan terhadap peran Pemerintah

Praktisi mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap peran Pemerintah dalam pengawasan Koperasi dibandingkan dengan pengamat



Press Release Survei Opini Elit
“Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya”
Rabu, 30 November 2022

Pemahaman Filosofis Koperasi

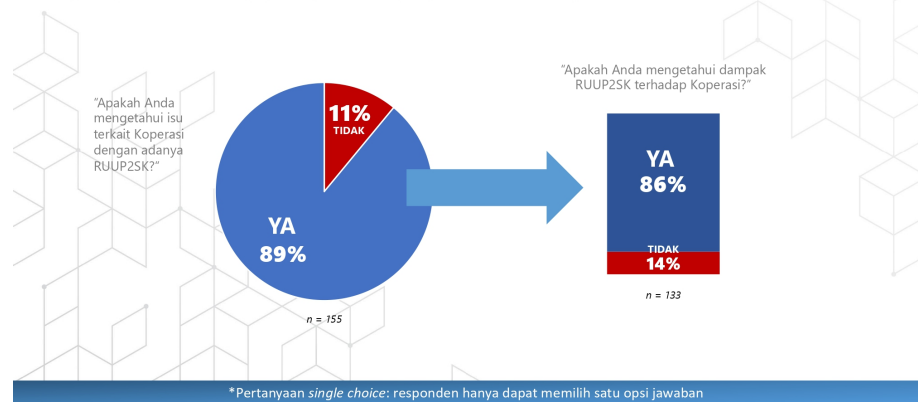
- Mayoritas responden merasa Koperasi saat ini sudah dijalankan sesuai dengan azas dan filosofis Koperasi, baik dalam hal keanggotaan (94%, gabungan Sangat Setuju dan Setuju), pengelolaan (97%, gabungan Sangat Setuju dan Setuju), dan pembagian SHU (98%, gabungan Sangat Setuju dan Setuju).

Pembahasan Isu RUU P2SK

- Praktisi dan pengamat Koperasi mengetahui isu terkait RUU P2SK (89%) dan memahami dampaknya (86%)

Pengetahuan mengenai isu utama RUU P2SK

Mayoritas responden mengetahui mengenai isu terkait Koperasi dengan adanya RUU P2SK, dan mayoritas responden yang mengetahui isu tersebut juga mengetahui dampaknya terhadap Koperasi, jika RUU tersebut berlaku nantinya

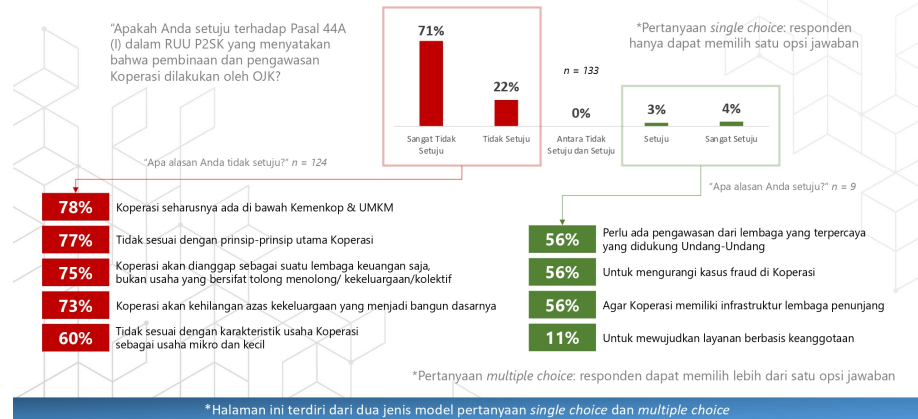


Press Release Survei Opini Elit
“Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya”
Rabu, 30 November 2022

- Sikap yang diambil oleh mayoritas praktisi dan pengamat adalah tidak setuju jika Koperasi ada di bawah OJK (93%, gabungan Sangat Tidak Setuju dan Tidak Setuju) dengan alasan tidak sesuai dengan azas, prinsip, filosofi, dan karakteristik Koperasi.

Sikap terhadap RUU P2SK

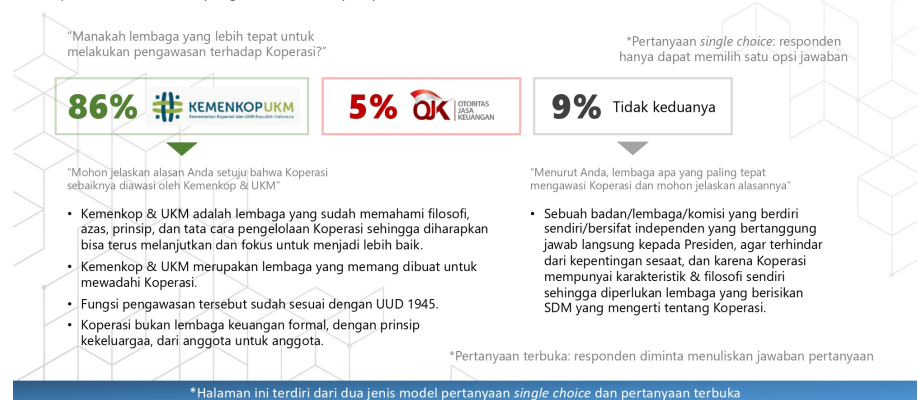
Sebagian besar responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap isu pengawasan Koperasi di bawah OJK



- Mereka berpendapat bahwa Kemenkop & UKM adalah lembaga yang paling tepat untuk melakukan pengawasan terhadap Koperasi (86%).

Persepsi lembaga pengawasan untuk Koperasi

Sebagian besar responden menyatakan bahwa Kemenkop & UKM adalah lembaga yang paling tepat untuk melakukan pengawasan terhadap Koperasi



Press Release Survei Opini Elit
“Koperasi, RUU P2SK, dan Implikasinya”
Rabu, 30 November 2022

- Perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan terhadap Koperasi dipandang perlu, namun dengan tetap di bawah Kemenkop & UKM agar azas dan prinsip Koperasi tetap terjaga dengan baik.

Preferensi Lembaga Penunjang Koperasi

- Mayoritas praktisi dan pengamat Koperasi berpendapat perlunya lembaga-lembaga penunjang Koperasi seperti Lembaga Pengawas (87%, gabungan Sangat Perlu dan Perlu), Lembaga Penjamin Simpanan (87%, gabungan Sangat Perlu dan Perlu), dan Lembaga Biro Kredit (50%, Setuju) untuk membawa Koperasi ke arah yang lebih baik lagi.

Salam hormat,
Agung Baskoro
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis
CP: 081317173322